



WALIKOTA METRO

PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN HIBURAN ORGEN TUNGGAL DI WILAYAH KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban umum perlu diatur mengenai penyelenggaraan hiburan organ tunggal di wilayah Kota Metro;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana di maksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/Hk.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 16 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan Kota (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07 Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012);
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
13. Peraturan Walikota Metro Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2014 Nomor 47);

Memperhatikan : Juklap Kapolri/02/XII/1995 tanggal 29 Desember 1995 tentang Perizinan dalam kegiatan masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN HIBURAN ORGEN TUNGGAL DI WILAYAH KOTA METRO**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro;
3. Walikota adalah Walikota Metro;
4. Kepolisian adalah Kepolisian Resort Metro;
5. Dinas adalah Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro;
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro;
8. Hiburan Malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria;
9. Keramaian umum adalah pesta atau keramaian yang dihadiri oleh khalayak ramai dan diadakan ditempat umum antara lain didalam bentuk pagelaran seni, pameran dan kegiatan sejenis;
10. Keramaian biasa adalah keramaian umum yang lebih bersifat pribadi yang dilakukan antara lain didalam bentuk suatu keramaian seperti perkawinan dan sejenisnya;
11. Keramaian khusus adalah kegiatan yang mempunyai tujuan khusus, lain dalam bentuk loka karya dan sejenisnya;
12. Organ tunggal adalah pentas musik diatas panggung dengan menggunakan organ yakni alat musik besar seperti Keyboard dipentaskan pada moment-moment tertentu;
13. Biduan adalah penyanyi terutama yang diiringi musik;
14. Minuman berakohol adalah minum yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol;
15. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan;
16. Judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperoleh keuntungan itu pada faktor kebetulan juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya termasuk kedalam pengertian judi adalah pertarungan atau hasil tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri didalam permainan itu, demikian pula setiap pertarungan yang lain;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban di Kota Metro.

Pasal 3

Tujuannya agar melindungi dan menciptakan suasana kondusif, nyaman, tentram di Wilayah Kota Metro

**BAB III
WAKTU PENYELENGGARAAN**

Pasal 4

Jam operasional penyelenggaraan hiburan organ tunggal:

1. Penyelenggaraan pertunjukan hiburan organ tunggal di dalam dan di luar gedung mulai pukul 08.00 s/d 18.00 wib;
2. Pembatasan waktu ini tidak berlaku kecuali mendapatkan izin khusus dari Polres;

**BAB IV
KETENTUAN PERNYELENGGARAAN HIBURAN ORGEN TUNGGAL**

Pasal 5

Penyelenggaraan keramaian dan hiburan organ tunggal wajib :

- a. Menjunjung tinggi norma-norma kesusilaan;
- b. Berbusana yang sopan dan tidak berpakaian minim;
- c. Dilarang menggunakan narkoba, minuman beralkohol serta melakukan perjudian dan membuat keributan;

**BAB V
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 6

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Walikota ini, maka hiburan organ tunggal dihentikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini, dengan pencmpatan dalam Berita Daerah Kota Metro

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 23 November 2015
Pj. WALIKOTA METRO,

ACHMAD CHRISNA PUTRA

Diundangkan di Metro
pada tanggal 23 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

ISHAK

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2015 NOMOR 21